



**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 57 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2002
TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Jambi yang bersih, tertib, teratur, indah, nyaman dan tentram, diperlukan adanya pengaturan dibidang kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman yang melindungi warga beserta sarana dan prasarana kota.
- b. bahwa untuk mewujudkan kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 68);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 5952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETERTIBAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Prangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persataun, Perkumpulan, Pirma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan apapun lainnya.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
9. Tertib adalah suatu keadaan dimana dalam melakukan kegiatan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
10. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat merasa aman dan tenang.

11. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri dengan perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata cukup tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efektif.
12. Jalan utama adalah setiap jalan dalam wilayah Kota Jambi yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
13. Trotoar adalah bagian dari jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki.
14. Tempat umum adalah tempat perkumpulan orang-orang.
15. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka untuk rencana kota.
16. Taman adalah tempat dipergunakan dan diolah menjadi pertamanan.
17. Saluran air atau selokan air atau got adalah sarana yang dipergunakan dalam usaha untuk mengalirkan atau membuang air limbah dan pada umumnya tertutup.
18. Pemilik bangunan adalah orang atau yang memiliki bangunan menurut peraturan yang berlaku.
19. Usaha tertentu adalah usaha atau kegiatan menyediakan jasa atau memperdagangkan barang atau makanan/minuman yang bukan pada tempatnya.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum ke[ada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan Pemerintah.
21. Tanah kosong adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat suatu bangunan, tanaman yang produktif dan berguna untuk kehidupan orang banyak atau suatu bentuk usaha atau kegiatan yang terus menerus dilakukan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pelanggaran produk hukum yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat-pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TERTIB SOSIAL

Pasal 2

Setiap orang wajib untuk menjaga dan memelihara etika, kesopanan dan kesusilaan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 3

Setiap orang dilarang :

- a. Berada di jalan, taman, teman-taman umum melakukan minta-minta atau mengemis.
- b. Menyuruh atau mengorganisir orang lain untuk meminta-minta atau mengemis.

BAB III

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan wajib untuk memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya atau kantor.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang bangkai hewan atau ternak yang seharusnya dikubur.
- b. Membuang sampah di jalan, trotoar, gang-gang, sungai, saluran air, selokan air atau got, taman, lapangan dan tanah kosong milik orang lain atau tempat umum lainnya.
- c. Menimbun bahan bangunan atau bekas bongkaran bangunan, besi tua, barang bekas, tebangan kayu, bekas babatan rumput dipinggir jalan umum dan trotoar jalan.
- d. Membuang kotoran hewan pekerja (sado) yang dipergunakan sebagai alat kendaraan.
- e. Mengotori atau mencoret tembok, dinding bangunan atau pagar fasilitas umum.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara penghijauan dan kebersihan di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya.
- b. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan emperan bangunan.

BAB V

TERTIB JALAN

Pasal 8

Setiap orang wajib :

- a. Berjalan diatas trotoar jalan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.
- b. Menyeberang jalan dengan menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuat atau memasang portal dan rintangan jalan permanen tanpa izin dari Kepala Daerah.
- b. Membuat atau memasang alat perintang sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- c. Memasang tenda atau penutup jalan untuk kepentingan pesta atau upacara lainnya tanpa seizin Kepala Daerah.
- d. Menutupi atau merusak rambu-rambu lalu lintas.
- e. Memarkir kendaraan diatas trotoar.
- f. Memungut biaya parkir di jalan-jalan atau tempat-tempat umum tanpa izin tertulis Kepala Daerah.

- g. Memungut sumbangan di jalan-jalan umum baik untuk kepentingan sosial maupun agama tanpa izin Kepala Daerah.

BAB VI

TERTIB PEMILIK BANGUNAN

Pasal 10

Setiap orang atau badan wajib :

- a. Memelihara bangunan dan atau perkarangan serta sarana bangunan yang berada dipinggir-pinggir jalan utama agar selalu dalam keadaan bersih dan indah.
- b. Memelihara kelancaran saluran-saluran air dan parit-parit yang ada didalam dan atau berbatasan dengan bangunan atau tanahnya.
- c. Memelihara supaya pohon-pohon yang ada dihalaman bangunan atau tanahnya tidak mengganggu aliran listrik, telepon, jalan umum atau kebangunan atau tanah milik orang yang berbatasan dengan miliknya.
- d. Membuat tempat atau lubang penampungan sampah atau memusnahkan sampahnya sendiri bagi yang tempat tinggalnya tidak dilalui kendaraan pengangkut sampah.

BAB VII

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 11

Setiap orang yang berdagang dengan menggunakan pikulan, gerobak sorong, bakulan dan atau sejenisnya wajib memiliki tempat sampah.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menempatkan benda-benda untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- b. Menjajakan barang dagangan, membagikan atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, trotoar dan tempat-tempat umum.
- c. Membuka kios atau tambal ban atau bengkel atau servis kendaraan bermotor atau yang sejenisnya di daerah milik jalan.
- d. Menggunakan jalan umum atau trotoar atau teras depan bangunan/pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedangang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentuksn Kepala Daerah.

BAB VIII

TERTIB PEMASANGAN REKLAME

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang telah memiliki reklame wajib :

- a. Memasang reklame pada tempat yang telah ditentukan.
- b. Menjaga keindahan dan kebersihan reklamnya.
- c. Mencabut atau menurunkan atau membongkar sendiri reklame yang habis masa waktunya.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memasang reklame ditrotoar jalan, persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas.
- b. Memasang spanduk di tiang listrik, telepon, lampu pengatur jalan, lampu penerangan jalan, di tiang bendera dan pohon-pohon pelindung.
- c. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dapat mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan umum.
- d. Memasang atau menempelkan brosur-brosur atau pamflet-pamflet atau sejenisnya tanpa izin Kepala Daerah.

BAB IX

TERTIB TANAH KOSONG

Pasal 15

Setiap pemilik tanah kosong dipinggir-pinggir jalan utama wajib memelihara dan memasang pagar di sekeliling batas tanah dengan ketinggian antara 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu setengah) meter.

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang memiliki tanah kosong dilarang :

- a. Menggunakan tanah tersebut sebagai tempat penimbunan barang-barang rongsokan dan atau sampah.
- b. Memasang pagar yang bahannya dapat mengganggu pandangan umum dan jiwa orang lain.

BAB X

KETENTRAMAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dilingkungannya.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan.
- b. Mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu ketentraman pada malam hari dari pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB kecuali yang telah memperoleh izin dari pihak berwenang atau untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. Memproduksi atau memperdagangkan mercon atau petasan atau sejenisnya.
- b. Membunyikan mercon atau petasan atau sejenisnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- 1) Pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dilaksanakan oleh Sataun Polisi Pamong Praja.
- 2) Dalam rangka penertiban dan pengawasan dapat dibentuk tim dengan melibatkan unsur-unsur :
 - a. Polresta,
 - b. Kodim,
 - c. Kejaksaan Negeri,
 - d. Pengadilan Negeri,
 - e. Denpom, dan
 - f. Instansi terkait lainnya.
- 3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sibidang pelanggaran ketertiban umum.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umu.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sebhungan dengan tindak pidana ketertiban umum.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sebhungan dengan tindak pidana ketertiban umum.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran di bidang ketertiban umum.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum.
 - i. Memnggil seseorang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyelidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagai mana diatur dalam :
 - a. Pasal 5, 8 dan 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 2,3, huruf a, 7, 18 dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Pasal 3 huruf b, 9,12,16 dan 19 huruf b dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dan peraturan daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dan telah selesai paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Jambi.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 8 Tahun 1985 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 November 2002

WALIKOTA JAMBI

dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 16 Tahun 2002.

Tanggal : 25 November 2002

Tentang : Persetujuan 12 (dua belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Nomor : 57 Tahun 2002
Seri : E Nomor 14
Tanggal : 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

Drs. H. Hasan Basri Agus, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430004914